



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PROSEDUR PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) KOTA

PROBOLINGGO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;

b. bahwa penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus dilalarkan secara selektif dan cermat setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang pembentukannya dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilai, dipandang perlu adanya pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai instrument penilaian terhadap usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD;

d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf c konsideran ini, maka perlu ditetapkan Pedoman Tata cara Penilaian Badanlayanan Umum Daerah bagi Tim Penilai dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor T7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Keputusan Menteri Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Penilai adalah organ BLUD yang bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja SKPD yang mengusulkan untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
2. Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang mengusulkan untuk menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

BAB II

TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN

Bagian Pertama Tata Tertib Penilaian

Pasal 2

- (1) Tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian;
- (2) Dalam hal anggota tim penilai berhalangan, anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi dibidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan;
- (3) Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mufakat ;
- (5) Jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah/mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir plus I (satu) suara.

Bagian Kedua

Tata Cara / Prosedur Penilaian

Pasal 3

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang terdiri atas :

- a. nomor urut;
- b. dokumen administratif yang dinilai;
- c. nilai bobot dokumen;
- d. indikator;
- e. unsur yang dinilai;

- f. nilai per unsur (dalam angka 0-10);
- g. bobot per unsur yang dinilai;
- h. hasil penilaian penrsur dan nilai akhir.

Pasal 4

- (1) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai;
- (2) Dokumen administratif yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah dokumen-dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok atau prognosalproyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan hasil penilaian audit terakhir atatpernyataan bersedia untuk diaudit;
- (3) Nilai Bobot Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pembobotan terhadap dokumen administratif yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL yaitu kemampuan untuk mencapainya (Capability), bisa diterima (Acceptability), dapat diandalkan (Reliability), dan mengandung daya ungit yang tinggi (Leverage);
- (4) Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagaimana dimaksud padaayat (3) sebagai berikut :

No	Dokumen Persyaratan Administratif	Bobot
1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5%
2	Pola Tata Kelola	20%
3	Rencana Strategis Bisnis	30%
4	Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan.	20%
5	Standar Pelayanan Minimal	20%
6	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.	5%
	Total	100

- (5)) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
- (6) Unsur yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya tertera di dalam format penilaian;
- (7) Nilai per unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentang angka arrtara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh);
- (8) Bobot per unsur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan di dalam pedoman ini berdasarkan CARL;
- (9) Hasil Penilaian per Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah hasil kali antaranilai per unsur dengan bobot per unsur;
- (10) Nilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah hasil kali Hasil penilaian per unsur dengan nilai bobot dokumen.

Bagian Ketiga
Kriteria Penilaian
Pasal 5

- (1) Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai format kriteria yang terdiri : nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

No	Hasil Penilaian	Kriteria	Kesimpulan / Status
1.	80 - 100	Memuaskan	BLUD penuh
2.	60 -79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD bertahap
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak

- (2) Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi dapat diajukan PPK-BLUD ditolak dan kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut pedoman Tata Cara Penilaian PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Format penilaian urituk SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLIID;
2. Lampiran II : Format penilaian unfirk SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk dan akan menerapkan PPK-BLUD;
3. Lampiran III : Definisi operasional penilaian untuk SKPD atau Unit Kerja;
4. Lampiran IV : Format Berita Acara hasil penilaian usulan penerapan PPK-BLUD
5. Lampiran V : Format Rekomendasi Penerapan PPK-BLUD;
6. Lampiran VI : Fornat Rekomendasi Penolakan Penerapan PPK-BLUD;
7. Lampiran VII : Contoh Penilaian Dokumen administztif usulan penerapan PPK-BLUD bagi SKPDunit Kerja pada SKPD yang mempergunakan prognosa laporan keuangan dan Kesimpulan penilaian usulan penerapan PPK-BLUD;
8. Lampiran VIII : Contoh Penilaian Dokumen administratif usulan penerapan PPK-BLUD bagi SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang sudah mempunyai laporan keuangan dan Kesimpulan penilaian usulan penerapan PPK-BLUD;

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Januari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001